

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR KEPALA KAMBING  
DALAM PERNIKAHAN DI SABDODADI KABUPATEN BANTUL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NAZMA TSANIA SALSABILA, S.H.**

**23203011157**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bukan hanya ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga merupakan institusi sosial-keagamaan yang sarat dengan nilai ibadah, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah mahar. Meskipun mahar sendiri tidak memiliki ketentuan baku terkait bentuk atau jumlahnya dalam syariat, tetap menjadi simbol kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Pada praktiknya, mahar sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk fenomena yang menarik adalah praktik pemberian mahar berupa kepala kambing dalam pernikahan massal yang diselenggarakan di Kalurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Praktik ini dinilai unik dan tidak lazim, akan tetapi memperoleh penerimaan yang luas dari masyarakat serta dukungan kelembagaan, khususnya dari Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar kepala kambing serta menelaahnya dari perspektif sosiologi hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam serta bersifat analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pihak penyelenggara pernikahan massal (Fortais), dan pejabat KUA, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mahar kepala kambing tidak sekadar lahir dari pertimbangan ekonomi yang rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh simbolisme budaya, kesepakatan sosial, dan dukungan institusional. Kepala kambing dipilih karena dianggap terjangkau, mencerminkan kesederhanaan, dan memiliki makna simbolik yang kuat di mata masyarakat setempat. Selain itu, bentuk mahar kepala kambing telah dilembagakan melalui keputusan Fortais sebagai penyelenggara pernikahan massal, yang mengedepankan prinsip maslahat dan kepraktisan tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik ini mencerminkan fleksibilitas dan kontekstualitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial, di mana nilai-nilai hukum tidak berdiri secara abstrak, melainkan hidup dan berkembang dalam dinamika masyarakat. Sementara itu, teori tindakan behavior mengungkap bahwa sikap positif masyarakat terhadap mahar kepala kambing, norma sosial yang mendukung, serta persepsi terhadap kemampuan melaksanakan praktik tersebut menjadi faktor pendorong kuat dalam keberlanjutan praktik ini.

**Kata Kunci:** *Mahar Kepala Kambing, Kalurahan Sabdodadi Kabupaten Bantul, Sosiologi Hukum Islam.*

## ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a physical and emotional bond between two individuals, but also a socio-religious institution imbued with values of worship, responsibility, and respect for the dignity of women. One of the essential elements in the marriage contract is the *mahr* (dowry), which although not strictly defined in form or amount by Islamic law serves as a symbol of the groom's sincerity and respect toward the bride. In practice, the form of *mahr* is often influenced by the social, cultural, and economic conditions of a community. A particularly noteworthy phenomenon is the practice of offering a goat's head as *mahr* in mass wedding ceremonies held in Sabdodadi Village, Bantul Regency. Although considered uncommon, this practice has gained widespread acceptance within the community and received institutional support, particularly from the Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) and the local Office of Religious Affairs (KUA).

This study aims to identify the factors behind the giving of goat dowries and analyze them from the perspective of Islamic legal sociology. The research method used is field research with an Islamic legal sociology approach and descriptive analysis. Data collection techniques were conducted through in depth interviews with community leaders, organizers of mass weddings (Fortais), and KUA officials, as well as documentation.

The findings reveal that the use of a goat's head as *mahr* is not solely based on rational economic considerations but is also shaped by cultural symbolism, social consensus, and institutional endorsement. The goat's head is considered affordable, reflective of simplicity, and symbolically meaningful to the local community. Furthermore, this form of *mahr* has been institutionalized by Fortais as part of a mass marriage program grounded in *maslahah* (public benefit) and practicality, while remaining consistent with Sharia principles. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice illustrates the adaptability and contextual nature of Islamic law in responding to social realities, where legal norms do not stand in abstraction, but rather live and evolve within society's dynamics. The theory of planned behavior further supports this understanding by highlighting that the community's positive attitude toward the goat's head *mahr*, prevailing social norms, and perceived behavioral control are key drivers in sustaining the practice.

**Keywords:** *Goat's Head Mahr, Sabdodadi Village Bantul Regency, Islamic legal sociology.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nazma Tsania Salsabila, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nazma Tsania Salsabila, S.H.  
NIM : 23203011157  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Kepala Kambing dalam Pernikahan di Sabdodadi Bantul"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Agustus 2025 M  
10 Safar 1447 H

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-916/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR KEPALA KAMBING DALAM PERNIKAHAN DI SABDODADI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAZMA TSANIA SALSABILA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011157  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689e6e947cebb



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 68a550cb95393



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 68a6320499e54



Yogyakarta, 12 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a68819e8553

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazma Tsania Salsabila, S.H.  
NIM : 23203011157  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2025 M

2 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



Nazma Tsania Salsabila, S.H.

NIM. 23203011157

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

—QS. Al-Mujādilah (58): 11—

“Jangan katakan sesuatu itu mustahil, sebelum engkau wafat dalam upaya untuk mewujudkannya.”

—Muhammad Al-Fatih—

*Dengan iman yang mengakar dan ilmu yang menuntun,  
kuupayakan derajat yang Allah janjikan bagi mereka yang  
berjalan dalam kebenaran.*

—Terinspirasi dari QS. Al-Mujādilah (58): 11 dan semangat Muhammad Al-Fatih—

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*

*Segala puji kupanjatkan kepada Allah SWT, Sang Pemilik segala hikmah, yang mengalirkan daya pada akal, membukakan pintu-pintu ilmu dengan kasih-Nya yang tak terbatas, dan menuntunku melewati setiap persimpangan kehidupan dengan cahaya petunjuk-Nya.*

*Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan mulia Nabi Muhammad ﷺ, pembawa risalah agung yang mengajarkan arti ketekunan, cinta ilmu, dan keluhuran akhlak dalam tiap hela nafas perjuangan.*

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

*Ayahanda H. Ahmad Yani, S.H., S.Pd.I., yang cintanya adalah doa dalam diam dan kerja kerasnya adalah bukti cinta paling nyata.*

*Ibunda Hj. Nenah Marfu'atul Jannah, yang kasih sayangnya mengajarkanku arti keikhlasan, dan doanya menjadi pelita dalam setiap langkahku.*

*Kakak tercinta Dea Zahra Yuliana Putri Amd. Keb., sahabat pertama dalam hidup yang selalu menjadi tempat berbagi dan pulang.*

*Adik tercinta Da'il Hikam Umamil Ashrie, penyejuk hati dan pengingat bahwa harapan selalu tumbuh dalam rumah yang penuh cinta.*

*Seluruh keluarga besar, yang cintanya menjadi pondasi dan motivasi dalam setiap capaian.*

*Para guru dan dosen, yang dengan ketelatenan serta keikhlasan telah menanamkan ilmu dan membentuk karakter ini.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	ditulis	A
2.	ِ	kasrah	ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Faḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Faḥah + ya' mati انثى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العنواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Faḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Faḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah, puji syukur atas izin Allah SWT, berupa kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga tesis dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Mahar Kepala Kambing dalam Pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul”** ini dapat terselesaikan, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat meraih gelar Magister Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang dalam, sebesar-besarnya dan penghargaan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag., selaku wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Progran Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Diky Faqih Maulana, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta

nasihat yang sangat berarti dalam proses penulisan tesis ini.

5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Dosen mata kuliah Seminar Proposal.
6. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang luas selama masa studi.
8. Bagian Akademik, Administrasi dan Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala prosedur kemahasiswaan.
9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
10. Seluruh Pegawai KUA Bantul, khususnya Bapak As'ari selaku Penghulu yang telah berkenan memberikan bantuan, informasi, dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai bagian dari data dalam penelitian ini.
11. Seluruh Pegawai Kalurahan Sabdodadi, khususnya Kamituwa Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Bapak Kusni Adha'i yang telah berkenan memberikan bantuan, informasi, dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai bagian dari data dalam penelitian ini.
12. Ketua Forum Ta'aruf Indonesia, Bapak Ryan Budi Nuryanto yang telah berkenan memberikan bantuan, informasi, dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai bagian dari data dalam penelitian ini.
13. Pemilik NIM 22203012102, selaku teman dekat yang senantiasa kebersamai penulis dalam berbagai situasi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan motivasi, serta menjadi salah satu sumber semangat sepanjang masa perkuliahan.
14. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023, khususnya kelas MIS-C dan HKI-B yang telah kebersamai penulis dalam perjalanan akademik selama masa perkuliahan.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan dan kontribusi yang berarti, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

16. Terakhir namun tidak kalah penting, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri, atas segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.

Sebagai penutup kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi amal jariyah yang diridai oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 28 Juli 2025



Nazma Tsania Salsabila, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II KONSEP HUKUM TENTANG MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA .....</b>	<b>30</b>
A. Pernikahan.....	30
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan .....	30
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	32
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	35
B. Mahar .....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar menurut Hukum Islam.....	42
2. Mahar menurut Hukum Positif .....	48
3. Kedudukan dan Hikmah Mahar .....	53
<b>BAB III</b>	
<b>GAMBARAN TENTANG PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR.....</b>	<b>57</b>
<b>DALAM PERNIKAHAN DI SABDODADI KABUPATEN BANTUL.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran tentang Kalurahan Sabdodadi Kabupaten Bantul.....	57
B. Sebab dan Makna Simbolik Pemberian Mahar Kepala Kambing dalam Praktik Nikah Bareng Fortais.....	61

C. Aspek Pelaksanaan dan Dampak Pemberian Mahar Kepala Kambing dalam Pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul.....	66
1. Aspek Pelaksanaan.....	66
2. Aspek Dampak.....	69
D. Pandangan Tokoh Masyarakat, KUA, dan Penyelenggara Nikah Masal atas Praktik Pemberian Mahar Kepala Kambing dalam Pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul.....	72
E. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Bantul Memberikan Mahar Kepala Kambing dalam Pernikahan.....	87
1. Faktor Ekonomi .....	88
2. Faktor Budaya.....	91
3. Faktor Pendidikan.....	94
4. Faktor Pemahaman Masyarakat.....	96

<b>BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PEMBERIAN MAHAR KEPALA KAMBING DI SABDODADI KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>100</b>
A. Mahar Kepala Kambing sebagai Pilihan Ekonomis.....	101
B. Mahar Kepala Kambing sebagai Representasi Nilai Budaya dan Religius.....	106
C. Tingkat Pendidikan Formal yang Terbatas sebagai Ruang Peran Edukatif Fortais.....	111
D. <i>Living Law</i> sebagai Basis Penerimaan Mahar Kepala Kambing.....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>130</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki makna religius yang sangat mendalam. Menurut ajaran Islam, pernikahan tidak sekadar sebagai hubungan kontraktual antara dua individu yakni laki-laki dengan perempuan, melainkan sebagai bentuk ibadah dan penyempurna agama. Rasulullah saw. bersabda bahwa menikah adalah bagian dari menyempurnakan separuh agama, sehingga pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>1</sup> Pemaknaan pernikahan sebagai bagian dari perintah agama menjadikan hal ini memiliki posisi sakral dalam masyarakat Muslim dan ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam membangun ketertiban sosial dan spiritual.<sup>2</sup> Tidak luput pula bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, serta menjadi sarana untuk melanjutkan keturunan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan konteks ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pernikahan diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>1</sup> Al-Baihaqi, *Sy'āb āl-Imān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), jilid 3, hadis no. 1916.

<sup>2</sup> An-Nūr (24): 32.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 286.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa negara menghormati dan mengakui peran agama dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, keberlakuan hukum agama menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk dalam menetapkan sah atau tidaknya suatu akad nikah bagi umat Islam.

Sebelum melaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, keduanya harus memenuhi rukun serta syarat-syarat keabsahan suatu pernikahan yang telah ditentukan berdasarkan syariat Islam. Rukun pernikahan dalam Islam mencakup adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.<sup>6</sup> Keseluruhan unsur tersebut merupakan elemen pokok yang dipenuhi supaya suatu akad nikah dapat dianggap sah secara syar'i. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai rukun pernikahan menjadi penting dalam praktik keagamaan dan administratif, terutama di negara yang menjadikan hukum agama sebagai dasar sahnya pernikahan.

Salah satu bagian integral dari akad nikah dalam Islam adalah pemberian mahar, yaitu sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Kemenag RI, 2020.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *āl-Fiqh āl-Islami wā Adillātuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), VII: hlm. 186-187.

tanda kesungguhan dan penghormatan.<sup>7</sup> Mahar bukan hanya sekadar bentuk pemberian materi, namun juga simbol tanggung jawab dan penghargaan terhadap kedudukan perempuan di dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Mahar harus disampaikan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ijab kabul. Kehadiran mahar dalam akad nikah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial serta budaya dalam masyarakat Muslim.

Hal ini turut ditekankan dalam ajaran Islam karena kedudukan mahar dalam pernikahan adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan hal lain.<sup>9</sup> Mahar juga dapat dipahami sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri, baik dalam bentuk benda atau jasa. Menurut Mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh calon suami agar ia memiliki hak atas istrinya.<sup>10</sup>

Mahar dalam pernikahan bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan, serta tidak boleh dipandang sebagai bentuk pembayaran seperti dalam jual beli oleh orang tuanya, atau seolah-olah perempuan yang dinikahi telah "dibeli" layaknya barang. Sebaliknya, mahar dimaksudkan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan status sosial perempuan dalam masyarakat.

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 128.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 53-55.

<sup>9</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 129.

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 84.

Selain itu, mahar juga menjadi simbol kesungguhan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, serta tanda ketulusan hatinya untuk memperlakukannya dengan baik dan penuh hormat.<sup>11</sup> Hal ini menampakkan bahwa Islam sangat menghormati dan menghargai posisi seorang perempuan dengan memberikan hak-hak kepadanya, salah satunya yakni hak untuk menerima serta memiliki mahar.<sup>12</sup>

Meskipun dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti besaran atau bentuk mahar, prinsip dasarnya adalah tidak memberatkan pihak laki-laki dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing.<sup>13</sup> Namun dalam praktik sosial, pemahaman ini sering kali mengalami interpretasi yang beragam. Salah satu kasus yang menarik terjadi di Kalurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, di mana diselenggarakan pernikahan massal dengan mahar berupa kepala kambing. Praktik ini menimbulkan diskursus mengenai kesesuaian bentuk mahar tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta bagaimana masyarakat memaknai nilai dan legitimasi dari mahar kepala kambing tersebut dalam konteks keagamaan dan sosial.

Inovasi unik ini merupakan bagian dari program sosial yang diinisiasi oleh Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais), sebuah lembaga yang telah berkiprah selama lebih dari 18 tahun dalam memfasilitasi pernikahan, khususnya bagi individu yang mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan maupun keterbatasan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), hlm. 1.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 137.

finansial untuk menyelenggarakan pernikahan. Fortais dikenal luas dengan dua program unggulannya, yaitu “Golek Garwo” dan “Nikah Bareng”. Melalui “Golek Garwo”, Fortais menyediakan wadah pencarian jodoh yang aman, terorganisir, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Sementara itu, “Nikah Bareng” merupakan bentuk inovatif dari pernikahan massal yang tidak hanya memfasilitasi akad nikah secara gratis, tetapi juga memberikan fasilitas lengkap seperti tata rias, dekorasi, dokumentasi, hingga mahar yang unik dan penuh makna.<sup>14</sup>

Salah satu acara yang mencuri perhatian publik adalah “Nikah Bareng Gayeng” yang diselenggarakan pada 04 Juni 2024, di kandang kambing (Asia Goat Farm), dengan menghadirkan empat pasangan pengantin dan mahar berupa kepala kambing.<sup>15</sup> Pernikahan tersebut tidak hanya unik dalam hal lokasi dan bentuk mahar, tetapi juga menghadirkan simbol sosial dan budaya yang kuat, dengan kirab pengantin membawa kambing berhias, serta disaksikan oleh tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat setempat. Inisiatif ini membuktikan bahwa pernikahan tidak harus mewah, tetapi bisa dilangsungkan dengan penuh makna, sederhana, dan tetap sah secara agama. Fortais dalam hal ini tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga memperkenalkan inovasi dalam pemaknaan pernikahan dan pemberian mahar, termasuk penggunaan simbol-simbol budaya lokal seperti kambing, sumpah pemuda, atau bahkan satu tusuk

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Forum Ta’aruf Indonesia, 23 Juni 2025.

<sup>15</sup> “Pasangan Pengantin Nikah Bareng di Bantul Maharnya Kepala kambing” <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7374158/4-pasang-pengantin-nikah-bareng-di-bantulmaharnya-kepala-kambing>, akses 14 Agustus 2025.

sate sebagai mahar, yang semuanya membawa pesan kearifan lokal dan nilai sosial yang tinggi.

Urgensi dalam penelitian ini terletak pada pentingnya memahami praktik mahar secara lebih mendalam dalam konteks sosial melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan massal.<sup>16</sup> Maka dari itu, penelitian ini memperkuat data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat serta lembaga pelaksana seperti Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais). Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Bantul guna memperoleh perspektif kelembagaan dan keagamaan terhadap legalitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktik tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan upaya untuk menelaah secara mendalam praktik pemberian mahar dalam bentuk kepala kambing dalam perspektif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip syariat,<sup>17</sup> tetapi juga berusaha memahami dinamika sosiologis yang membentuknya.<sup>18</sup> Dengan demikian, penelitian ini

---

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 21.

<sup>17</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 26.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 12.

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Sosiologi Hukum Islam dan praktis dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian mahar kepala kambing di Sabdodadi Kabupaten Bantul?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan, diantara:

- a. Untuk menganalisis praktik pemberian mahar kepala kambing di Sabdodadi Kabupaten Bantul.
- b. Untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul

ditinjau dari prespektif sosiologi hukum Islam.

- c. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif sosiologi hukum Islam terhadap faktor pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan di Sabdodadi Kabupaten Bantul.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori sosiologi hukum Islam dalam memahami praktik mahar kepala kambing dalam pernikahan, serta dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan dan dipahami dalam konteks sosial yang berbeda-beda.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan yang terkait dengan praktik mahar kepala kambing dalam pernikahan dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KUA serta lembaga terkait dalam memahami dan menangani praktik mahar unik dalam pernikahan.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian mendalam terhadap topik penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesinambungan dengan penelitian. Terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai pernikahan dan bentuk mahar, beberapa pembahasan tersebut merupakan karya tulis berupa tesis, artikel dan buku yang dapat dijadikan acuan oleh penulis. Telaah pustaka diperlukan untuk menegaskan kedudukan peneliti dan mengantisipasi terjadinya kesamaan dalam penelitian yang dilakukan.

1.	Penulis	Abd. Kafi <sup>19</sup>
	Judul	<i>Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam</i>
	Metode Penelitian	Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dilakukan melalui pendekatan studi pustaka, serta menggunakan analisis konten terhadap teks hukum Islam dan teori pendidikan.
	Hasil dan Pembahasan	Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan penghormatan. Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal mahar karena mempertimbangkan kondisi ekonomi manusia yang berbeda-beda. Mahar dapat diajarkan di sekolah melalui penanaman nilai keikhlasan dan tanggung jawab pada siswa laki-laki (calon suami) dalam memberi mahar, serta kebijaksanaan pada siswa perempuan (calon istri) dalam menggunakannya. Selain itu, sikap adil dalam membangun pernikahan juga diajarkan untuk membentuk karakter yang baik dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Abdul Kafi menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada perspektif hukum dan pendidikan Islam. Sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam berupa mahar kepala kambing di Sabdodadi Bantul berikut legitimasinya dalam sosial keagamaan.
2.	Penulis	Muhammad Iqbal dan Sudirman L <sup>20</sup>
	Judul	<i>Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)</i>
	Metode Penelitian	Metode yang dipakai pada penelitian Iqbal dan Sudirman yaitu kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, serta melakukan observasi langsung di lokasi penelitian (Desa Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng).
	Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat Limpomajang, mahar dipandang sebagai syarat wajib

<sup>19</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam," *Jurnal Paramurobi*, Vol. 3:1 (September 2020), hlm. 55-62.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, Sudirman L, "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng)," *Jurnal Inspiratis Pendidikan*, Vol. 9:2 (November 2020), hlm. 128- 148.

		pernikahan yang biasanya berupa cincin emas, tanah, atau seperangkat alat salat. Sementara itu, uang panaik adalah tradisi turun-temurun sebagai biaya walimah dan bukan bagian dari rukun nikah. Dalam hukum Islam, mahar memiliki dasar syar'i dan wajib dipenuhi calon suami, sedangkan uang panaik hukumnya mubah selama untuk tolong-menolong, bisa menjadi haram jika bertentangan dengan syariat, dan makruh jika memberatkan calon suami.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan utama penelitian ini terletak pada fokus utamanya yaitu perbedaan hukum antara mahar dan uang panaik sebagai tradisi lokal, sedangkan penulis membahas mahar kepala kambing dalam konteks sosiologi hukum Islam dan nilai simbolik mahar. Penelitian ini juga lebih menyoroti aspek hukum Islam versus adat, bukan pada bentuk mahar yang unik seperti mahar kepala kambing di Sabdodadi, Bantul.
3.	Penulis	Musyaffa Amin Ash Shabah <sup>21</sup>
	Judul	<i>Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia</i>
	Metode Penelitian	Jenis penelitian kualitatif dengan didukung data penelitian empiris, serta menggunakan pendekatan komparatif
	Hasil dan Pembahasan	Peraturan di Indonesia tidak menetapkan besaran mahar secara eksplisit, namun praktik adat di Aceh menetapkan mahar berdasarkan ketentuan keluarga perempuan dalam bentuk emas (mayam). Sebaliknya, di Malaysia, khususnya Selangor, nilai mahar ditentukan secara resmi melalui peraturan negara bagian. Peran adat sangat kuat di kedua wilayah, tetapi di Malaysia adat telah dikodifikasikan dalam hukum. Nilai mahar cenderung meningkat di Aceh karena dipengaruhi oleh status sosial calon istri dan adanya pemberian balik dari pihak keluarga perempuan.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini membahas perbandingan hukum dan adat tentang mahar di Indonesia dan Malaysia, dengan pendekatan normatif empiris dan komparatif. Fokusnya pada regulasi mahar, peran adat, dan faktor penyebab kenaikan nilai mahar, khususnya di Aceh dan Selangor. Sementara itu, studi tentang praktik mahar berupa kepala kambing di Sabdodadi, Bantul lebih menyoroti fenomena simbolik mahar tak biasa dalam budaya lokal, dianalisis

<sup>21</sup> Musyaffa Amin Ash Shabah, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia," Tesis Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 12.

		dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada ruang lingkup (regional dibandingkan internasional), pendekatan (komparatif dibandingkan sosiologis), dan fokus isu (regulasi hukum dibandingkan nilai sosial budaya).
4.	Penulis	Khoirin Nisa' dan Darmawan <sup>22</sup>
	Judul	<i>Transformasi Mahar Perkawinan melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep</i>
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode campuran ( <i>mixed method</i> ), yaitu gabungan antara <i>library research</i> (kajian pustaka) dan <i>field research</i> (penelitian lapangan). Data penelitian dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara.
	Hasil dan Pembahasan	Pemberian mahar dengan konsep estetika menggunakan elemen simbolis seperti tanggal pernikahan hukumnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan masih dalam batas kemampuan calon suami. Estetika dalam mahar menekankan pada nilai psikologis, yakni kebahagiaan dan kepuasan subyektif dari penerima mahar. Nilai estetika ini dapat meningkatkan makna mahar secara emosional dan spiritual, selama tetap memenuhi unsur sahnya mahar menurut Islam.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian atas mahar kepala kambing menyoroti realitas sosial dan praktik khusus dalam masyarakat tertentu, sedangkan penelitian mahar estetika lebih menitikberatkan pada interpretasi pribadi dan simbolik dari mahar dalam konteks nilai psikologis dan estetika.
5.	Penulis	Dini Arifah Nihayati <sup>23</sup>
	Judul	<i>Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis dalam Perspektif Fikih Munakahat</i>
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (yuridis-teologis) dengan analisis menggunakan fiqh munakahat. Tidak disebutkan eksplisit teknik lapangan atau wawancara, sehingga penelitian ini termasuk dalam <i>library research</i> (studi kepustakaan), dengan analisis doktrinal terhadap hukum Islam.
	Hasil dan Pembahasan	Mahar dalam perspektif fiqh munakahat dapat diberikan dalam bentuk dan nilai berapa pun, selama memenuhi syarat syar'i. Mahar unik atau fantastis (baik dari segi bentuk maupun jumlah) tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Pandangan

<sup>22</sup> Khoirin Nisa' dan Darmawan, "Transformasi Mahar Perkawinan melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep," *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 1:2 (Desember 2021), hlm. 140-166.

<sup>23</sup> Dini Arifah Nihayati, "Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis dalam Perspektif Fikih Munakahat," *Masadir Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2:1 (April 2022), hlm. 310-323.

		masyarakat yang mengidentikkan mahar rendah sebagai bentuk tidak hormat kepada perempuan atau mahar tinggi sebagai beban bagi laki-laki tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam yang memberi kelonggaran selama terpenuhi syarat sahnya mahar.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Dini Arifah Nihayati menitikberatkan pada kajian normatif dengan pendekatan fikih munakahat, yang menyimpulkan bahwa mahar, baik yang unik maupun fantastis, tetap sah selama memenuhi syarat syar'i. Sementara itu, penelitian tentang mahar kepala kambing di Bantul menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang lebih menyoroti makna sosial dan simbolik mahar dalam budaya lokal. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada sudut pandang: satu fokus pada aspek hukum normatif, yang lain pada nilai budaya dalam masyarakat.
6.	Penulis	Zainul Muttaqin <sup>24</sup>
	Judul	<i>Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur)</i>
	Metode Penelitian	Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknis pendekatan fenomenologi terhadap temuan data di lapangan, kemudian data dipaparkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
	Hasil dan Pembahasan	Pemberian mahar tak lazim dalam pernikahan pemuda Muslim Sasak ditemukan di tiga wilayah Lombok Timur: Google AdSense di Dusun Sukadana (Terara), ayam panggang di Dusun Pren (Sakra Barat), dan pasir besi di Dusun Sukmulia (Pringgabaya). Motifnya beragam, mulai dari kebutuhan praktis, alasan sosial, bentuk penghargaan, aktualisasi diri, hingga dorongan spiritual ( <i>roja'</i> dan <i>khauf</i> ). Dalam hukum Islam, mahar semacam ini sah selama tidak dimaksudkan untuk main-main, karena tidak ada batasan bentuk maupun jumlah mahar secara spesifik.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Zainul menggunakan pendekatan fenomenologi dan studi lapangan di Lombok Timur untuk menggambarkan variasi unik mahar berdasarkan motif personal dan sosial, seperti aktualisasi diri atau penghargaan. Sementara itu, penelitian di Sabdodadi Bantul menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan menyoroti makna simbolik mahar

<sup>24</sup> Zainul Muttaqin, "Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Pernikahan Pemuda Muslim Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur)," Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), hlm. 15.

		kepala kambing yang dikaitkan dengan prinsip hukum perkawinan Islam.
7.	Penulis	Muhammad Affandi Yusuf <sup>25</sup>
	Judul	<i>Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Masyarakat Muslim Sasak Ditinjau dari Pluralisme Hukum</i>
	Metode Penelitian	Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan aspek normatif dan empiris. Pendekatan analisis yang digunakan didasarkan pada teori pluralisme hukum untuk mendukung argumentasi yang dibangun dalam kajian ini.
	Hasil dan Pembahasan	Di tengah masyarakat Sasak, terdapat sejumlah kasus di mana mahar yang diberikan tidak lazim atau berbeda dari tradisi umum, seperti sandal jepit, ayam panggang, akun Google AdSense, hingga kain kafan. Jika ditinjau melalui kacamata pluralisme hukum, bentuk mahar yang tidak biasa ini tetap dianggap sah secara hukum agama maupun hukum adat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yang menentukan keabsahan mahar adalah kerelaan pihak perempuan sebagai penerimanya
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Muhammad Affandi Yusuf menekankan pada keabsahan mahar unik dalam perspektif pluralisme hukum, yakni sah menurut hukum agama dan adat selama ada kerelaan pihak perempuan. Sementara itu, penelitian tentang mahar kepala kambing di Sabdodadi Bantul menyoroti makna simboliknya sebagai bentuk identitas dan tradisi, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam.
8.	Penulis	Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fami, dan Musyaffa Amin Ash Shabah <sup>26</sup>
	Judul	<i>Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili)</i>
	Metode Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data dari referensi-referensi yang berkaitan mengenai teori dan konsep, khususnya tentang mahar dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Kemudian dianalisis menggunakan metode

<sup>25</sup> Muhammad Affandi Yusuf, "Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Masyarakat Muslim Sasak Ditinjau dari Pluralisme Hukum," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13:1 (Juli 2024), hlm. 51-66.

<sup>26</sup> Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fami, dan Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13:1 (Juni 2022), hlm. 1-12.

		deskriptif-analitik untuk menggambarkan pemikiran kedua ulama tersebut.
	Hasil dan Pembahasan	Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa mahar adalah bagian dari ketetapan Allah, sedangkan besar nilainya disesuaikan dengan adat yang berlaku di lingkungan tertentu dan bergantung pada kemampuan manusia. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam kitab <i>Al-Munir</i> menjelaskan bahwa suami wajib memberikan mahar dengan penuh kerelaan. Namun, jika istri dengan sukarela memberikan sebagian mahar kepada suaminya, maka suami boleh menerimanya sebagai sesuatu yang baik.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Riyan Erwin Hidayat dkk. menekankan kajian normatif terhadap konsep mahar berdasarkan pemikiran ulama kontemporer, sedangkan penelitian mahar kepala kambing di Bantul berfokus pada praktik sosial mahar di masyarakat lokal.
9.	Penulis	Maya Roshidah dan Abid Rohmanu <sup>27</sup>
	Judul	<i>Mahar Viral di Media Sosial dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo</i>
	Metode Penelitian	Studi ini mengkaji perspektif para tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap fenomena mahar yang viral, dengan pendekatan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ). Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara serta pengumpulan dokumen terkait.
	Hasil dan Pembahasan	Terdapat kesamaan dan perbedaan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah. Kesamaan pandangan terletak pada kebolehan penggunaan mahar viral selama ada kerelaan dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan istri. Namun, perbedaan muncul pada aspek filosofis mahar tersebut. Tokoh NU, Ahmad Munir, tidak memperbolehkan penggunaan mahar yang mengandung filosofi menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah, Badrus Soleh, memperbolehkan penggunaan mahar tersebut jika kedua belah pihak sama-sama rela dan hanya memiliki benda tersebut sebagai mahar. Dalam hal metode penetapan hukum ( <i>istinbāt</i> ), NU cenderung menggunakan pendekatan <i>qaulī</i> yang merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, khususnya <i>Fath al-Qarīb</i> . Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan pendekatan langsung kepada

<sup>27</sup> Maya Roshidah dan Abid Rohmanu, "Mahar Viral di Media Sosial dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4:1 (Juli 2024), hlm. 62-82.

		sumber primer syariat, yaitu Al-Qur'an (terutama surat an-Nisā' ayat 34) dan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Maya Roshidah dan Abid Rohmanu menelaah pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap fenomena mahar viral di media sosial, dengan pendekatan wawancara tokoh agama. Sementara itu, penelitian tentang mahar kepala kambing di Sabdodadi, Bantul menyoroti praktik mahar unik dari perspektif sosiologi hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatannya: yang satu mengkaji respons keagamaan terhadap tren modern, sedangkan yang lain membahas fenomena mahar unik kepala kambing dalam konteks sosial hukum Islam.
10.	Penulis	Fadilah Awaliyah, Jumni Nelli, dan Hendri Sayuti <sup>28</sup>
	Judul	<i>Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili</i>
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari buku, hasil studi, serta sumber lain yang relevan dengan topik pergeseran nilai mahar dalam perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada definisi operasional dan penegasan posisi atau sudut pandang penelitian ( <i>standing position</i> ).
	Hasil dan Pembahasan	Telah terjadi pergeseran nilai mahar dalam masyarakat Indonesia. Dahulu, mahar dipahami sebagai lambang kasih sayang, cinta, serta penghormatan dari pihak laki-laki kepada calon pasangannya. Akan tetapi, dewasa ini mulai bermunculan bentuk-bentuk mahar yang dianggap telah mengalami pergeseran makna dan nilai, misalnya hanya berupa segelas air putih, secangkir kopi, burung, linggis, beberapa butir telur ayam, atau bahkan sandal jepit. Mahar-mahar tersebut dianggap tidak lagi memiliki nilai, manfaat, atau harga sebagaimana yang diidealkan dalam ajaran Islam.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian Fadilah Awaliyah dkk. membahas pergeseran nilai mahar di Indonesia secara umum, terutama bagaimana makna simbolis mahar kini mulai bergeser menjadi sesuatu yang kurang bernilai secara materi maupun makna, seperti kopi atau sandal jepit. Sementara itu, penelitian tentang mahar kepala kambing di Sabdodadi, Bantul lebih spesifik meneliti praktik

<sup>28</sup> Fadilah Awaliyah, Jumni Nelli, dan Hendri Sayuti, "Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili," *Syntax Admiration*, Vol. 5:7 (Juli 2024), hlm. 2811-2824.

		pemberian mahar unik berupa kepala kambing. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan: penelitian Fadilah bersifat konseptual dan luas, sedangkan kajian mahar kepala kambing bersifat kontekstual dan fokus pada adat serta nilai sosial di wilayah tertentu.
--	--	--

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai mahar dalam perspektif hukum Islam masih berfokus pada pendekatan normatif dan belum banyak menyinggung praktik mahar dalam konteks sosial-budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam memperkaya kajian hukum Islam berbasis realitas sosial. Berbeda dari studi sebelumnya, penelitian ini menyoroti praktik pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan massal di Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, sebagai ekspresi sosial-keagamaan masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk melihat bagaimana norma syariat tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Dengan menempatkan praktik mahar dalam kerangka tindakan, penelitian ini berkontribusi dalam memahami dinamika antara ajaran syariat dan realitas budaya umat Islam kontemporer.<sup>29</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dan Tindakan Behavior, kedua teori ini diuraikan dalam kerangka teoritik yang menjadi landasan untuk menganalisis fenomena yang diteliti sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 15.

## 1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir dari kebutuhan untuk memahami realitas masyarakat secara ilmiah. Auguste Comte sebagai pelopor utama sosiologi, menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum tentang masyarakat yang dibentuk berdasarkan observasi, dan bukan spekulasi, serta tersusun secara sistematis.<sup>30</sup> Sosiologi ditempatkan sebagai puncak dari perkembangan seluruh ilmu yang memiliki misi untuk menata masyarakat secara rasional dan ilmiah.

Seiring perkembangannya, muncul cabang sosiologi hukum yang lebih menekankan pada aplikasi empiris dari hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak berfokus pada hukum sebagai sistem normatif atau konseptual semata, tetapi memandang hukum sebagai bagian dari kenyataan sosial. Hukum dilihat dalam interaksinya dengan masyarakat sebagai pemeran utama dalam sistem sosial. Objek utamanya adalah masyarakat itu sendiri, sementara norma-norma hukum menjadi objek sekunder yang dianalisis dalam konteks hubungan sosial.<sup>31</sup>

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara hukum dan berbagai

---

<sup>30</sup> George Ritzer, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 9.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, hlm.

fenomena sosial melalui pendekatan analisis dan data empiris.<sup>32</sup> Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikulasikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang memahami hukum dengan titik tolak pada pola-pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.<sup>33</sup> Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum mengandaikan bahwa hukum bukan semata-mata sistem normatif, tetapi juga sekumpulan fakta empiris yang nyata dan hidup dalam masyarakat, yang harus dikaji dari berbagai sisi hingga diperoleh pemahaman yang seimbang terhadap suatu fenomena hukum dalam konteks sosial.<sup>34</sup>

Dalam tradisi keilmuan Islam, pendekatan sosiologis terhadap masyarakat dan hukum telah lebih dahulu dirumuskan oleh Ibn Khaldun dalam karya klasiknya *al-Muqaddimah*. Ia mengembangkan konsep *'umrān* untuk menggambarkan dinamika sosial masyarakat dalam dua bentuk peradaban, yaitu *badawah* (desa) dan *hadharah* (kota). Masyarakat berkembang secara bertahap dari bentuk yang sederhana menuju kompleks, dan perubahan ini terkait erat dengan solidaritas sosial (*'ashabiyah*) yang menjadi pengikat komunitas.<sup>35</sup>

Sejalan dengan itu, pemikir Muslim kontemporer Ali Syariati menekankan pentingnya memahami realitas masyarakat dari sudut pandang teologis.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 1983), hlm. 10.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, hlm. 24.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 125-128.

<sup>35</sup> Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, alih bahasa F. Rosenthal, Vol. 1 (Princeton: Princeton University Press, 2005), hlm. 91-96.

Menurutnya, realitas sosial bukanlah sesuatu yang netral, melainkan memiliki arah dan tujuan, sehingga analisis terhadap masyarakat tidak cukup hanya pada tataran empiris, tetapi juga harus mengaitkannya dengan misi keberagamaan.<sup>36</sup>

Atho' Mudzhar melengkapi pendekatan ini dengan menyoroti ruang lingkup sosiologi hukum Islam, termasuk kajian tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pemahaman ajaran agama dalam struktur sosial tertentu, serta pola sosial masyarakat Muslim baik di desa maupun kota. Ia juga menekankan pentingnya memahami dinamika gerakan keagamaan yang dapat memperkuat atau bahkan melemahkan kehidupan keagamaan masyarakat.<sup>37</sup>

Kerangka pemikiran ini menjadi landasan dalam memahami hukum Islam secara kontekstual, yaitu tidak hanya sebagai norma-norma syar'i, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial umat Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam memiliki sistem hukum yang fleksibel dan mampu merespons dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Para ahli fikih sepakat bahwa esensi dari penerapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk bersifat kontekstual, terus berkembang, menyesuaikan dengan kondisi sosial setempat, serta tetap relevan seiring waktu. Pendekatan sosiologi hukum Islam memberikan kerangka analisis bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif dan personal, tetapi juga bersifat institusional dan kolektif. Dalam hal

---

<sup>36</sup> Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985), hlm. 27.

<sup>37</sup> Atho Mudzhar, *Islam dan Aspirasi Modernisasi: Studi Tentang Modernisasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 63-67.

ini, gagasan Atho' Mudzhar tentang pentingnya memahami peran lembaga dan gerakan keagamaan dalam pembentukan dan perubahan praktik keberagamaan menjadi sangat relevan. Penetapan kepala kambing sebagai mahar dalam pernikahan massal dapat dilihat sebagai bentuk *ijtihad sosial* berbasis maslahat, di mana hukum Islam diterapkan melalui pertimbangan konteks lokal dan kondisi riil masyarakat. Hal ini sekaligus mencerminkan sifat hukum Islam yang luwes dan solutif dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.<sup>38</sup>

Selain itu, dari perspektif Ibn Khaldun, intervensi lembaga seperti Forum Ta'aruf Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika *'umrān*, yaitu proses pembentukan dan pengelolaan kehidupan sosial masyarakat melalui solidaritas (*'ashabiyah*) dan kekuatan kolektif. Pemberian mahar kepala kambing, yang dianggap sederhana, simbolik, namun tetap memenuhi unsur sahnya mahar, menjadi wujud nyata dari penyesuaian antara nilai agama dan struktur sosial. Oleh karena itu, penggunaan teori sosiologi hukum Islam dalam konteks ini bekerja dengan cara menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariat diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial keagamaan yang aplikatif dan bermakna bagi masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.<sup>39</sup>

## 2. Teori Tindakan Behavior

Teori tindakan behavior memiliki keterkaitan dengan sosiologi hukum

---

<sup>38</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publisher, 2019), hlm 13.

<sup>39</sup> Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, alih bahasa F. Rosenthal, hlm. 91-96.

Islam. Teori tindakan behavior adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari niat (*intention*) yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia bertindak secara rasional dan mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan berperilaku.<sup>40</sup>

Tiga komponen utama tersebut yang memengaruhi niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu tindakan:

a. Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward Behavior*)

Berupa penilaian individu terhadap baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan keyakinan akan hasil yang ditimbulkan (*behavioral beliefs*).

b. Norma subjektif (*Subjective Norm*)

Berupa persepsi individu terhadap tekanan sosial dari lingkungan (keluarga, masyarakat, kelompok agama) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

c. Persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Merupakan keyakinan individu soal sejauh mana ia memiliki kemampuan, sumber daya, dan kesempatan untuk melaksanakan tindakan tersebut.<sup>41</sup>

Teori tindakan behavior memiliki peran penting dalam menjelaskan dinamika perilaku masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Teori ini memungkinkan penyusun untuk memahami mengapa masyarakat

---

<sup>40</sup> M. Irfan Taufan Asfar, "Teori Behaviorisme," 2019, hlm 15.

<sup>41</sup> Ajzen, I., "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50:2 (2013), hlm. 179-211.

Sabdodadi menerima dan melaksanakan pemberian mahar berupa kepala kambing.

Alasan ini dapat ditelusuri melalui tiga komponen utama:<sup>42</sup> pertama, sikap masyarakat terhadap bentuk mahar tersebut, yang umumnya dianggap positif karena mencerminkan nilai kesederhanaan dalam Islam dan selaras dengan kondisi sosial mereka; kedua, adanya tekanan atau norma sosial yang berlaku, terutama karena keputusan Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) dalam menetapkan bentuk mahar ini dianggap mewakili pertimbangan maslahat dan otoritas keagamaan lokal; dan ketiga, persepsi kemampuan ekonomi masyarakat, di mana mahar kepala kambing dipandang sebagai bentuk mahar yang realistis dan terjangkau bagi calon mempelai dengan latar belakang ekonomi sederhana.

Teori tindakan behavior juga berfungsi sebagai jembatan untuk mengintegrasikan analisis pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro (teori Tindakan behavior), teori ini mengkaji niat dan motivasi individu dalam bertindak, sementara pada tataran makro (pendekatan sosiologi hukum Islam) memberikan konteks normatif dan struktural yang memengaruhi tindakan tersebut. Dengan demikian, praktik pemberian mahar kepala kambing tidak hanya dipahami sebagai tindakan fiqhiyah semata, melainkan juga sebagai produk dari interaksi antara nilai agama, budaya lokal, kondisi sosial ekonomi, serta pengaruh institusi sosial-keagamaan. Hal ini bisa dimaknai juga dengan “stimulus-respon” yang dibangun antara teori Tindakan behavior dan sosiologi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

hukum Islam.<sup>43</sup>

Selanjutnya, teori Tindakan behavior memberikan dasar analisis prediktif dan evaluatif terhadap keberlanjutan praktik sosial tersebut. Apabila sikap masyarakat terhadap mahar kepala kambing tetap positif, norma sosial mendukung, serta persepsi kontrol terhadap kemampuan ekonomi tetap kuat, maka kemungkinan besar bentuk mahar ini akan terus dipertahankan. Sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut mengalami perubahan atau hambatan, maka perilaku sosial terkait pemberian mahar dapat mengalami pergeseran.

Penerapan teori tindakan behavior dalam penelitian ini relevan untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan massal di Kalurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Analisis ini dilakukan dengan menyoroti alasan calon pengantin yang mengikuti program Fortais (Forum Ta'aruf Indonesia), yang mensyaratkan bentuk mahar tertentu, salah satunya kepala kambing.

Melalui pendekatan teori tindakan, penelitian ini mengevaluasi bagaimana sikap (*attitude*), norma subjektif, serta persepsi terhadap kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) memengaruhi keputusan para calon pengantin dalam menerima dan memenuhi persyaratan tersebut. Faktor-faktor ini mencerminkan dorongan internal maupun eksternal yang mendorong tindakan individu untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Fortais.

Teori tindakan behavior menjadi instrumen teoritik yang signifikan dalam

---

<sup>43</sup> Mahyarni, "Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 4:1 (2013), hlm. 13.

menafsirkan dinamika sosial dan psikologis yang melatarbelakangi praktik pemberian mahar kepala kambing, khususnya dalam konteks interaksi antara nilai budaya lokal dan pemaknaan keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui mengumpulkan data dengan wawancara serta dokumentasi. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mengkaji fenomena dalam lingkungan alamiah.<sup>44</sup> Penulis menggunakan metode (*field research*) bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang mahar kepala kambing dalam pernikahan di Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh hasil data deskriptif yang digunakan dalam menganalisis praktik mahar kepala kambing tersebut.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan realitas dan fakta empiris secara objektif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan gejala atau peristiwa yang terjadi sebagaimana adanya.<sup>45</sup> Sifat deskriptif ini digunakan

---

<sup>44</sup> Laksmi, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Banten: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 5.

<sup>45</sup> Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

untuk menggambarkan dan menemukan fakta yang terkait dengan analisa praktik mahar kepala kambing dalam pernikahan yang terjadi di Kabupaten Bantul.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis hukum. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi serta berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yang ditinjau dari aspek sosiologi hukum Islam di Indonesia.<sup>46</sup> Dengan pendekatan ini penulis menganalisa data lapangan yang berkaitan tentang praktik mahar kepala kambing dalam pernikahan yang terjadi di Sabdodadi, Kabupaten Bantul.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, adalah data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>47</sup> Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian, berupa pernyataan lisan melalui kata-kata yang diucapkan, serta perilaku yang ditunjukkan oleh subjek yang dapat dipercaya (informan) dan berhubungan dengan kasus yang sedang diteliti.

---

<sup>46</sup> Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-23.

<sup>47</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

- b. Sumber data sekunder, adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>48</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, tesis, dan internet yang membahas tentang mahar.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data.<sup>49</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses pertukaran pemikiran dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan tertentu. Wawancara biasanya melibatkan minimal dua orang, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) selaku penyelenggara pernikahan masal, petugas KUA yang terlibat dalam pernikahan masal dengan mahar kepala kambing di Sabdodadi, Kabupaten Bantul, serta tokoh masyarakat yang mengetahui fenomena tersebut.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

<sup>49</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Karawang Barat: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), hlm. 35.

<sup>50</sup> Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 186.

## b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penyediaan dokumen dengan mendasarkan pada bukti yang akurat melalui pencatatan berbagai informasi.<sup>51</sup> Penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan mahar kepala kambing dalam pernikahan yang terjadi di Sabdodadi, Kabupaten Bantul. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan video, foto, rekaman, dan dokumen tertulis yang mendukung penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang menggambarkan sebuah subjek dan objek berdasarkan fakta.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, menjelaskan hal-hal yang berhubungan dari dua rumusan masalah. Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik mahar kepala kambing.

## G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

**Bab Pertama,** merupakan gambaran dasar yang memiliki nilai urgensi

---

<sup>51</sup> Ifit Novita Sari dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022), hlm. 185.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 51.

mengenai penelitian ini yang diuraikan dalam beberapa sub pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Urgensi bab pertama ialah sebagai pedoman yang menjadi dasar penyusunan bab berikutnya dari permasalahan yang diteliti lebih dalam.

**Bab Kedua**, merupakan pembahasan lanjutan dari kerangka teoritik yang dijabarkan pada bab pertama mengenai dialektik konsep hukum Islam dan positif terhadap mahar dalam pernikahan di Indonesia. Adapun urgensi bab kedua untuk mendukung penelitian ini mengulas ketentuan dari pernikahan itu sendiri, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian diperdalam untuk menemukan makna dari pemberian mahar dalam pernikahan serta menemukan batas minimal dalam memberikan mahar kepada calon istri.

**Bab Ketiga**, menjelaskan mengenai gambaran tentang kondisi tempat penelitian ini dilakukan sebagai upaya memahami keadaan masyarakat setempat, sekaligus sebagai upaya untuk menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan pemberian mahar kepala kambing, baik dari faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan pemahaman masyarakat sekitar. Sehingga hasil temuan pada bab ketiga ini memiliki urgensi sebagai penjelasan data yang telah dikumpulkan untuk dianalisa.

**Bab Keempat**, merupakan analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemberian mahar kepala kambing kepada calon mempelai perempuan. Di mana analisis ini dilakukan berdasarkan pada kerangka teori yang telah dikemukakan pada bab pertama dan memiliki

urgensi untuk menganalisis faktor-faktor yang secara deskriptif dijelaskan pada bab ketiga.

**Bab Kelima**, bab ini merupakan pembahasan akhir atau biasa disebut penutup dari penelitian tesis yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ialah masukan konstruktif terhadap praktik pemberian mahar kepala kambing, baik dalam perspektif hukum Islam, budaya lokal, maupun hukum positif. Adapun urgensi dalam bab ini untuk meningkatkan pemahaman, pelaksanaan, atau kebijakan terkait praktik tersebut, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan disempurnakan pada penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pemberian mahar kepala kambing dalam pernikahan massal di Kalurahan Sabdodadi, Kabupaten Bantul, serta analisisnya dalam perspektif sosiologi hukum Islam, maka pada bagian ini penulis menyampaikan kesimpulan atas temuan utama yang telah dibahas pada bab sebelumnya guna menjawab tiga rumusan masalah. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pemberian mahar kepala kambing dilakukan dalam rangkaian pernikahan massal yang difasilitasi oleh Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais). Kepala kambing dipilih sebagai bentuk mahar karena sarat makna simbolis dan mudah diakses masyarakat setempat, terutama ketika bertepatan dengan momentum Idul Adha. Dalam praktiknya, kepala kambing tidak berdiri sendiri, tetapi sering dipadukan dengan bentuk mahar lain seperti seperangkat alat salat, cincin, atau Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa mahar dipahami bukan sekadar pemberian materi, melainkan simbol kesiapan, ketulusan, dan keberkahan dalam membangun rumah tangga. Dalam tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik pemberian mahar kepala kambing mencerminkan adanya

hubungan timbal balik antara norma-norma agama dengan realitas sosial masyarakat setempat. Pendekatan sosiologi hukum Islam, sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Soerjono Soekanto, Ibn Khaldun, dan Atho' Mudzhar, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis dan normatif semata, melainkan dinamis, adaptif, dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan umat. Pemberian mahar kepala kambing dipandang sebagai bentuk ijtihad sosial yang berlandaskan pada asas maslahat, serta mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi masyarakat.

2. Terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini. Pertama, faktor ekonomi, karena masyarakat Sabdodadi banyak berasal dari lapisan menengah ke bawah sehingga kepala kambing menjadi pilihan mahar yang sederhana, terjangkau, namun tetap bermakna. Kedua, faktor budaya, di mana kepala kambing dipandang sebagai simbol keberanian, tanggung jawab, dan pengorbanan, yang sejalan dengan tradisi Jawa dan ritual keagamaan. Ketiga, faktor pendidikan, di mana keterbatasan pendidikan formal mendorong masyarakat lebih mengandalkan pemahaman yang diperoleh dari tokoh agama atau lembaga sosial seperti Fortais. Keempat, faktor pemahaman keagamaan, yaitu keyakinan bahwa mahar yang halal dan diterima sudah sah, tanpa mempertimbangkan nilai materialnya.
3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik pemberian mahar kepala kambing mencerminkan hadirnya *living law*, yaitu hukum yang

hidup di tengah masyarakat dan dipraktikkan sesuai dengan nilai lokal. Praktik ini memperlihatkan bagaimana norma hukum Islam tidak hanya dijalankan secara tekstual, tetapi diterjemahkan secara kontekstual sesuai kondisi sosial-ekonomi dan budaya Sabdodadi. Pemberian mahar kepala kambing lahir dari integrasi antara ajaran fikih yang menekankan kesederhanaan dan kerelaan, hukum positif Indonesia yang memberi fleksibilitas bentuk mahar, serta kebutuhan masyarakat untuk memilih bentuk mahar yang realistis secara ekonomi sekaligus bermakna secara simbolik. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis, adaptif, dan berfungsi sebagai pranata sosial yang membentuk kohesi, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini masih terbatas dalam mengkaji aspek sosiologi hukum dalam praktik mahar unik berupa kepala kambing. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan pendekatan antropologis, salah satunya dengan menelusuri dinamika perubahan persepsi masyarakat terhadap simbolik mahar dalam kerangka studi longitudinal sosiologi hukum Islam.
2. Bagi Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais), Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat, serta para tokoh agama, disarankan untuk terus mengedepankan pendekatan edukatif dan kontekstual dalam

menetapkan serta menyosialisasikan bentuk mahar, dengan mempertimbangkan keabsahan hukum Islam, kondisi sosial ekonomi calon pengantin, serta nilai-nilai kultural masyarakat setempat. Praktik mahar kepala kambing dapat dijadikan sebagai representasi konkret fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial, namun tetap diperlukan evaluasi berkala agar nilai simbolik, religius, dan sosial dari mahar tersebut tidak mengalami degradasi makna.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

### 2. Hadis/Ilmu Hadis

Baihaqi, al-, *Syu'ab al-Iman*, 14 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ghazali, Abu Hamid al-, *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ibrahim, Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 4 jilid, Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000.

Siba'i, Mustafa al-, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1982.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 10 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 5. Metode Penelitian

Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1993.

Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif Karawang Barat*: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019.

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Laksmi, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2020.

Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Salim, Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.

Sari, Ifit Novita, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Unisma Press, 2022.

## 6. Lain-lain

Aini, Noryamin, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia," *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 17, Nomor 1 2014.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.

Awaliyah, Fadilah, Jumni Nelli, dan Hendri Sayuti, "Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili," *Syntax Admiration*, Vol. 5, Nomor 7 2024.

Baehaqi, Ja'far, "Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 11, Nomor 2 2017.

Bahri, Syamsul, Abdul Hamid, dan Sitti Wahidah Masnani, "Uang Panai dalam Tinjauan Fiqhi Islami," *Jurnal Sarjana Ilmu Budaya*, Vol. 4 (2024).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dainuri, "Hukum Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Terateks*, Vol. 1, Nomor 2 2020.

Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, Surabaya: Srikandi, 2007.

Data Jumlah Penduduk dan Profil Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, 23 Juni 2025.

Direktorat Jenderal Bimas Islam, *Pedoman Penyelenggaraan Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Kemenag RI, 2020.

Fahmi, Nazil, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (2021).

Ferdian, Edo, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 3:1 (2021).

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Habiburrahman, Muhammad, "Penentuan Mahar Berdasarkan Strata Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *Tesis IAIN Madura*, 2022.

Hadiwijono, *Pepatah Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Harahap, Azizah Alifiyah, "Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, Vol. 1, Nomor 1 2024.

Hidayat, Riyan Erwin, Moelki Fami dan Musyaffa Amin Ash Shabah, "Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi atas Pemikiran Muhammad Syahrur dan Wahbah Az-Zuhaili)," *MASLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 13, Nomor 1 2022.

- Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, alih bahasa F. Rosenthal, Vol. 1. Princeton: Princeton UP, 2005.
- Icek, Ajzen, "The Theory of Planned Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (1991).
- Iqbal, Muhammad dan Sudirman L., "Mahar dan Uang Panaik Perkawinan pada Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng," *Inspiratis Pendidikan*, Vol. 9, Nomor 2 2020.
- Mahyarni, "Theory of Reasoned Action and Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," *Jurnal El-Riyasah*, Vol. 4, Nomor 1 2013.
- Maki, Leo Perkasa, "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 2 2022.
- Mubarok, Jaih, *Sosiologi Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Mudzhar, M. Atho, *Islam dan Aspirasi Modernisasi*, Jakarta: INIS, 1992.
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: INIS, 1992.
- Muhammad, M., "Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum," *Jurnal Publikasi*, 2019.
- Mustofa, Imam, Ahmad Syarifudin, dan Dri Santoso, "Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 2021.
- Nawawie, Hasyim, "Hukum Islam dalam Perspektif Sosial-Budaya di Era Reformasi," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, Nomor 1 2013.
- Ni'ami, M. F., dan B. Bustamin, "Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 2021.
- Nihayati, Dini Arifah, "Mahar Unik dan Mahar Bernilai Fantastis dalam Perspektif Fikih Munakahat," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, Nomor 1 2022.

- Nisa', Khoirin dan Darmawan, "Transformasi Mahar Perkawinan melalui Estetika di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep" *Al-Hukama*, Vol. 1 Nomor 2 2021.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2006.
- Ridwan, Muhammad, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif*, Vol. 13, Nomor 1 2020.
- Ritzer, George, *Sociological Theory*, New York: McGraw-Hill, 2011.
- Roshidah, Maya, dan Abid Rohmanu, "Mahar Viral di Media Sosial dalam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Ponorogo," *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 2024.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum Islam*, Solo: CV Pustaka Setia, 2024.
- Salam, Samsir, "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)," *Jurnal Tahkim*, Vol. 11, Nomor 1 2015.
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, "Implementasi Pemberian Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Aceh-Indonesia dan Selangor-Malaysia," *Tesis Magister Hukum Keluarga*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siroj, Abdul, *Kemaslahatan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surya Putra, Firman, "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, Nomor 2 2021.
- Syariati, Ali, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1985.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syawqi, Abdul Haq, "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Manhaj: Journal of Indonesian Family Law*, Vol. 4, Nomor 1 2022.
- Syawqi, Abdul Haq, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publisher, 2019.
- Wawancara dengan As'ari, Penghulu KUA Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 23 Juni 2025.
- Wawancara dengan Kusni Adha'i, Kamituwa Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 23 Juni 2025.
- Wawancara dengan Ryan Budi Nuryanto, Ketua Forum Ta'aruf Indonesia, 23 Juni 2025.
- Yudha, Gesit, Rudi Santoso, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Nyongkolan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Integrasi Tradisi dan Syariat dalam Pernikahan Masyarakat Sasak)," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, Vol. 4, Nomor 1 2025.
- Yusuf, Muhammad Affandi, "Fenomena Pemberian Mahar Unik pada Masyarakat Muslim Sasak ditinjau dari Pluralisme Hukum," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, Nomor 1 2024.